

Proses Perizinan dan Sertifikasi Produk Minuman Sari Buah Merek POVITA oleh UKM Desa Pulau Jambu melalui Kolaborasi dengan Jurusan Teknologi Pertanian Universitas Riau

Yusmarini*, Usman Pato, Vonny Satiaries Johan, Shanti Fitriani, Emma Riftyan, Yossie Kharisma Dewi, Nada Arif Riva'i, Oktrilia Puja Kusuma, Sherly Novianti, Larasati, Sindi Payoga, Rahma Aulia Yufri, Betrisya Hanifah, Desti Seri Fatimah

Universitas Riau

* marini_thp@yahoo.co.id

Abstrak Desa Pulau Jambu merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar yang terdiri dari luas wilayah 60,7 KM², dengan jumlah penduduk 3.254 jiwa. Desa Pulau Jambu memiliki Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang sangat berpotensi di Desa Pulau Jambu. Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) ini mengalami kendala dalam perizinan seperti tidak adanya nomor induk berusaha (NIB), sertifikasi halal, sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SPP-IRT) dan izin edar BPOM untuk kategori pangan yang baik. Dosen Jurusan Teknologi Pertanian, Universitas Riau dengan mahasiswa Kukerta Integrasi Desa Pulau Jambu membantu pembuatan NIB secara *online* melalui OSS (*Online Single Submission*), sertifikasi halal, SPP-PIRT dan izin edar BPOM melalui sistem *online*. Program pembuatan sertifikasi ini dengan antusias diikuti oleh UKM Desa Pulau Jambu yang ingin mengembangkan dan meningkatkan UKM tersebut dengan adanya sertifikasi halal, SPP-PIRT, BPOM dan NIB sangat membantu UKM Desa Pulau Jambu dalam mempromosikan dan memperoleh kepercayaan lebih dari konsumen yang ingin membeli produk. Minuman sari buah jeruk-nanas, nanas dan nanas-semangka merupakan beberapa produk yang telah dibuat UKM Desa Pulau Jambu. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk membantu memfasilitasi pengurusan sertifikasi UKM yang sudah dibentuk untuk mendapatkan legalitas dan kepercayaan masyarakat terhadap produk UKM ini.

Kata kunci: NIB, Sertifikasi Halal, SPP-PIRT, BPOM

Abstract. Pulau Jambu Village is one of the villages in Kuok District, Kampar Regency which consists of an area of 60.7 KM², with a population of 3,254 people. Pulau Jambu Village has Small and Medium Enterprises (SMEs) which have great potential in Pulau Jambu Village. The development of Small and Medium Enterprises (SMEs) is experiencing obstacles in licensing such as the absence of a business identification number (NIB), halal certification, home industry food production certificate (SPP-IRT) and BPOM distribution permit for the good food category. Lecturers of the Department of Agricultural Technology, Riau University with students of Kukerta Integration of Pulau Jambu Village helped to make NIB online through OSS (Online Single Submission), halal certification, SPP-PIRT and BPOM distribution permit through an online system. This certification programme was enthusiastically followed by Pulau Jambu Village SMEs who wanted to develop and improve these SMEs. The existence of halal certification, SPP-PIRT, BPOM and NIB greatly helps Pulau Jambu Village SMEs in promoting and gaining more trust from consumers who want to buy products. Orange-pineapple, pineapple and pineapple-watermelon juice drinks are some of the products that have been made by Pulau Jambu Village SMEs. The purpose of this service is to help facilitate the management of SME certification that has been formed to gain legality and public trust in these SME products.

Keywords: NIB, Halal Certification, SPP-IRT, BPOM

To cite this article: Yusmarini*, Pato, U., Johan, V.S., Fitriani, S., Riftyan, E., Dewi, Y.K., Riva'i, N.A., Kusuma, O.P., Novianti, S., Larasati, Payoga, S., Yufri, R.A., Hanifah, B., & Fatimah, D.S. 2023. Proses Perizinan dan Sertifikasi Produk Minuman Sari Buah Merek POVITA oleh UKM Desa Pulau Jambu melalui Kolaborasi dengan Jurusan Teknologi Pertanian Universitas Riau. *Unri Conference Series: Community Engagement 5*: 319-326. <https://doi.org/10.31258/unricsce.5.319-326>

© 2023 Authors

Peer-review under responsibility of the organizing committee of Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat 2023

PENDAHULUAN

Kelurahan Sei Betung, Desa Pulau Jambu merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau yang memiliki potensi dibidang pertanian khususnya buah-buahan. Oleh karena itu, untuk memanfaatkan potensi yang ada di desa ini dibentuklah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Pulau Jambu terutama ibu-ibu PKK yang ada di desa tersebut. Salah satu UKM di desa ini adalah UKM Maju Bersama Desa Pulau Jambu yang telah memiliki produk minuman sari buah dengan tiga varian rasa, yaitu rasa buah jeruk, nanas dan semangka dengan merek dagang "POVITA".

Produk-produk yang dihasilkan oleh UKM ini wajib memiliki perizinan dan sertifikasi yang menunjukkan bahwa produk olahan pangan tersebut telah layak serta diizinkan dipasarkan dan dipromosikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukannya legalitas usaha yang merupakan informasi bagi masyarakat, terutama bagi pihak yang berkepentingan terhadap identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia. Legalitas usaha merupakan unsur penting sebagai penunjuk jati diri bahwa suatu badan usaha tersebut telah legal dan sah secara hukum sehingga diakui oleh masyarakat. Legalitas perusahaan harus sah dan memenuhi syarat perundang-undangan yang berlaku sehingga keberadaan perusahaan tersebut dilindungi oleh pemerintahan (Septi dan Rachmawati, 2021). Perizinan sangat penting bagi UKM karena memberikan dampak positif untuk pelaku UKM. Usaha Kecil dan Menengah perlu mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan dalam diberikannya kemudahan perizinan untuk menghadapi keterbukaan pasar global sehingga UKM mendapatkan penguatan kapasitas sumber daya manusia, modal, pelatihan, promosi, dan iklim usaha yang kondusif. Izin adalah suatu keputusan administrasi negara yang memperkenankan sebuah perbuatan yang sebelumnya dilarang dilakukan tetapi diperbolehkan dan bersifat konkret (Suhayati, 2017)

Perizinan yang berlaku saat ini ialah nomor induk berusaha (NIB), halal, badan pengawas obat dan makanan (BPOM) dan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SPP-PIRT). Perizinan dan legalitas ini berguna sebagai dasar hukum dalam melakukan pengembangan usaha UKM yang dimiliki. Nomor induk berusaha (NIB) adalah nomor identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai bidang usahanya. Nomor induk berusaha sangat penting dimiliki oleh setiap pelaku usaha sebagai tanda daftar perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), akses kepabeaan yang penting terutama bagi pengusaha ekspor-impor. Pengajuan NIB semakin cepat dengan adanya *automatic approval* atau sistem persetujuan otomatis melalui OSS sehingga persyaratan pengajuan izin seragam dan tidak perlu melakukan tinjau ulang dokumen (Budiarto *et al.*, 2022).

Halal ialah segala sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam yang sifatnya baik untuk manusia. Sering kali, halal dikaitkan dengan kata *thayyib* yang artinya baik. Namun, selama ini pandangan mengenai halal hanya pada produk berbasis makanan, padahal sektor halal sesuai dengan definisinya sendiri sebenarnya mengatur berbagai segi kehidupan seperti pada bidang jasa, finansial, farmasetika, dan masih banyak lagi. Sertifikasi halal merupakan fatwa tertulis dari MUI yang menyatakan bahwa suatu produk halal menurut hukum Islam setelah dikaji secara detail oleh LPPOM MUI (Putra, 2017). Halal mengacu pada prinsip dan aturan dalam agama Islam yang menunjukkan bahwa sesuatu itu diizinkan atau diperbolehkan. Istilah "halal" dalam konteks makanan dan minuman digunakan untuk menyebut makanan atau minuman yang dipersiapkan dan diproduksi sesuai dengan hukum Islam, sehingga aman untuk dikonsumsi oleh umat Muslim. Makanan yang dianggap halal harus memenuhi persyaratan tertentu, termasuk bahan-bahan yang digunakan, metode pemrosesan, dan juga tidak terkontaminasi oleh bahan-bahan yang diharamkan dalam Islam. Sertifikasi halal adalah proses pengesahan oleh lembaga atau otoritas yang kompeten yang memverifikasi bahwa suatu produk atau layanan telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang sesuai dengan aturan dan prinsip halal dalam agama Islam. Konsumen Muslim dapat mengandalkan sertifikasi Halal untuk memastikan bahwa produk dan layanan mereka memenuhi persyaratan agama Islam tanpa risiko apa pun.

Sistem pengawasan BPOM dapat dilakukan dengan 7 kategori antara lain regulasi, standarisasi, registrasi, inspeksi, sampling dan *public warning* serta layanan konsumen. Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan pengawasan terhadap peredaran produk makanan dan minuman kemasan melalui pengawasan pre-market dan post-market (Angriawan dan Mutiarin, 2019). Produk yang sudah memiliki lisensi BPOM artinya produk tersebut memiliki status yang sudah terjamin dan teruji aman oleh BPOM

sehingga masyarakat akan lebih percaya terhadap produk tersebut.

Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-PIRT) diperlukan dalam suatu UKM karena PIRT merupakan izin produksi pangan yang dihasilkan oleh usaha skala industri rumah tangga. Surat izin ini merupakan surat resmi yang ditetapkan oleh BPOM. Permasalahan yang dialami oleh usaha industri kecil menengah saat ini adalah belum memiliki surat izin PIRT dalam usaha yang dijalankannya sehingga masih kesulitan untuk memasarkan produknya ke berbagai *mini market* maupun supermarket (Rahmana *et al.*, 2022). Oleh sebab itu, diperlukannya mengurus izin PIRT ini guna mempermudah pemasaran dan meningkatkan kepercayaan konsumen sebab produk tersebut telah tersertifikasi, karena PIRT menjadi jaminan suatu produk layak dikonsumsi dan telah melewati uji laboratorium.

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diketahui bahwa dalam pengembangan UKM dibutuhkannya perizinan dan sertifikasi suatu produk agar layak diperjual-belikan. Perizinan dan sertifikasi tersebut meliputi NIB, sertifikasi halal, BPOM, dan SPP-PIRT sehingga tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Pulau Jambu dengan mengembangkan UKM berupa produk minuman sari buah dan membantu masyarakat Desa Pulau Jambu dalam mengurus perizinan dan sertifikasi produk tersebut agar produk tersebut mendapatkan legalitas dan kepercayaan masyarakat sehingga bisa dipasarkan secara global.

METODE PENERAPAN

Dosen di lingkungan Jurusan Teknologi Pertanian, Universitas Riau bersama dengan mahasiswa dalam kelompok kuliah kerja nyata (KUKERTA) integrasi desa pulau jambu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan mengembangkan UKM yang telah dibina selama 3 tahun terakhir. Tahun ini kegiatan pengabdian masyarakat berfokus pada legalitas produk minuman sari buah. Legalitas terdiri dari penerbitan NIB, penerbitan SPP-IRT, dan sertifikasi halal. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan kepercayaan konsumen terhadap produk minuman sari buah POVITA yang diproduksi oleh UKM Maju Bersama Desa Pulau Jambu. Mahasiswa KUKUERTA integrasi bekerja sama dengan UKM untuk mendapatkan beberapa informasi yang sekiranya dibutuhkan untuk mendapatkan legalitas yang menjadi luaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pendaftaran legalitas dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu tahap pertama yaitu meminta kesediaan kepada ketua UKM untuk meminta beberapa data untuk semua legalitas yang akan didaftarkan. Lalu selanjutnya tahap pendaftaran yang dilaksanakan secara *online*. Pendaftaran didampingi dengan dosen pembimbing lapangan. UKM Maju Bersama Desa Pulau Jambu telah memahami pentingnya legalitas produk, maka tidak dilakukan penyuluhan terkait dengan pentingnya legalitas bagi sebuah produk.

HASIL DAN KETERCAPAIAN SASARAN

Proses mendapatkan data untuk Legalitas produk

Pertumbuhan industri makanan dan minuman membuka peluang bagi produsen untuk mengembangkan dan memasarkan minuman sari buah dengan berbagai inovasi rasa dan kemasan. Agar minuman ini memiliki banyak peminat maka minuman yang akan dipasarkan membutuhkan perizinan dan telah tersertifikasi aman. Produksi minuman sari buah ini membutuhkan sertifikasi PIRT, NIB, BPOM, dan Halal.

Berdasarkan pengertian di atas maka diperlukan legalitas untuk mendapatkan kepercayaan konsumen terhadap minuman dari sari buah POVITA. Maka kelompok KUKERTA integrasi desa pulau jambu meminta kesediaan ketua UKM untuk meminta beberapa data yang dirasa perlu untuk melakukan pendaftaran semua legalitas secara *online*, setelah bersedia maka kelompok ku UKM Maju Bersama Desa Pulau Jambu kerta integrasi meminta data seperti NIK dan nomor KK, NPWP dan lain lain. Setelah semua data didapatkan, mahasiswa dan UKM Maju Bersama Desa Pulau Jambu kerta melakukan pendaftaran legalitas secara *online* didampingi oleh dosen pembimbing lapangan, setelah selesai melakukan pendaftaran maka langsung terbit adalah NIB, sedangkan dan sertifikasi halal menunggu verifikasi dari BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) membutuhkan waktu selama 14 hari.



Gambar 1. Dokumentasi proses pendataan pendaftaran legalitas produk


Proses pendaftaran NIB

Adapun langkah – langkah pendaftaran akun *Online Single Submission* (OSS) adalah sebagai berikut:

- Kunjungi laman www.oss.go.id
- Pilih menu "Usaha Mikro dan Kecil (UMK)" atau "Non Usaha Mikro dan Kecil (Non UMK)"
- Pilih jenis pelaku usaha
- Masukkan NIK, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, alamat email, nomor telepon, dan isi kode *captcha*
- Klik "Daftar"
- Sistem akan mengirimkan email untuk proses verifikasi dan aktivasi
- Klik tombol aktivasi
- Username* dan *password* untuk *login* akan tertera di email selanjutnya
- Hak akses siap digunakan

Setelah memiliki hak akses di OSS, pelaku usaha dapat mendaftarkan usahanya agar mendapat NIB, berikut caranya:

- Kunjungi www.oss.go.id
- Pilih "Masuk"
- Masukkan *username* dan *password* beserta kode *captcha* yang tertera
- Klik tombol "Masuk"
- Klik "Menu Perizinan Berusaha"
- Pilih "Permohonan Baru"
- Lengkapi data pelaku usaha, bidang usaha, detail bidang usaha, produk/jasa bidang usaha
- Periksa daftar produk/jasa, data usaha, daftar kegiatan usaha
- Periksa dan lengkapi dokumen persetujuan lingkungan (KBLI/bidang usaha tertentu)
- Pahami dan centang "Pernyataan Mandiri"
- Periksa draf perizinan berusaha
- Perizinan NIB terbit



Gambar 2. Contoh perizinan NIB yang telah terbit


Proses pendaftaran SPP-IRT

Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) merupakan izin produksi pangan yang dihasilkan oleh usaha skala industri rumah tangga. Surat izin ini merupakan surat resmi yang ditetapkan oleh BPOM (Badan pengawasan Obat dan Makanan). Permasalahan yang dialami oleh usaha industri kecil menengah saat ini adalah belum memiliki surat izin PIRT dalam usaha yang dijalankannya sehingga masih kesulitan untuk memasarkan produknya ke berbagai *mini market* maupun supermarket (Rahmana *et al.*, 2022).

Penerapan higiene pada produksi makanan sangat penting untuk memastikan keamanan dan kualitas makanan yang dihasilkan. Berikut adalah beberapa prinsip higiene yang harus diterapkan pada produksi makanan:

- a. Personal higiene:
Penerapan dilakukan dengan menjaga kebersihan diri, seperti mencuci tangan sebelum dan sesudah menangani makanan, menggunakan pakaian kerja yang bersih, dan menjaga kebersihan rambut dan kuku.
- b. Higiene sanitasi makanan
Penerapan dilakukan dengan memilih bahan makanan yang berkualitas, menyimpan bahan makanan dengan benar, mengolah makanan dengan cara yang benar, dan menyajikan makanan dengan cara yang higienis.
- c. Pengawasan sebelum beredar dan selama beredar
Penerapan dilakukan dengan melakukan pengawasan terhadap makanan sebelum dan selama beredar untuk memastikan makanan yang dihasilkan memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan.
- d. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar.
- e. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Penerapan higiene pada produksi makanan juga diatur oleh peraturan pemerintah, seperti Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pedoman Penerapan Higiene Sanitasi dan Dokumentasi pada Industri Kosmetika Golongan B. Oleh karena itu, setiap produsen makanan harus memperhatikan prinsip higiene sanitasi makanan mulai dari pemilihan bahan makanan sampai dengan penyajian makanan (Nussy, 2021).



Gambar 3. Proses pendaftaran PIRT


Pendaftaran Sertifikasi Halal

Definisi halal yaitu mengacu pada prinsip dan aturan dalam agama Islam yang menunjukkan bahwa sesuatu itu diizinkan atau diperbolehkan. Dalam konteks makanan dan minuman, istilah "halal" digunakan untuk menyebut makanan atau minuman yang dipersiapkan dan diproduksi sesuai dengan hukum Islam, sehingga aman untuk dikonsumsi oleh umat Muslim. Makanan yang dianggap halal harus memenuhi persyaratan tertentu, termasuk bahan-bahan yang digunakan, metode pemrosesan, dan juga tidak terkontaminasi oleh bahan-bahan yang diharamkan dalam Islam. Sedangkan sertifikasi halal


adalah proses pengesahan oleh lembaga atau otoritas yang kompeten, yang memverifikasi bahwa suatu produk atau layanan telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang sesuai dengan aturan dan prinsip halal dalam agama Islam. Sertifikasi halal memberikan jaminan kepada konsumen Muslim bahwa produk atau layanan tersebut aman dan sesuai dengan tuntunan agama Islam.

Terdapat regulasi terbaru yang berlaku akibat adanya Undang-Undang Cipta Kerja dan berlakunya PP Nomor 5 Tahun 2021 yang pada dasarnya memudahkan para pelaku usaha untuk memiliki izin edar produk dan sertifikasi halal. Perubahan regulasi juga berlaku untuk sertifikasi halal, di mana yang semula pendaftaran dilakukan melalui LPPOM MUI, namun saat ini pendaftaran sertifikasi halal dilakukan oleh BPJPH yang berada di bawah Kementerian Agama. Hubungan antara sertifikasi halal dan kepuasan dipengaruhi banyak faktor yang digunakan sebagai indikator yang mendukung seseorang dalam membuat keputusan untuk membeli suatu produk hingga tercipta kepuasan pelanggan dari produk yang dibelinya (Mardhotillah *et al.*, 2022). Adapun tata cara pendaftaran kehalalan suatu produk adalah sebagai berikut:


- 1) Kunjungi situs ptsp.halal.go.id
- 2) Register akun baru. Isi jenis keperluan, nama, *email*, dan *password*.
- 3) Lakukan verifikasi akun.
- 4) Ajukan permohonan sertifikat halal.
- 5) Pihak BPJPH akan memeriksa kelengkapan data yang ada.
- 6) Jika dokumen yang ada sudah lengkap, selanjutnya pemeriksaan akan diteruskan ke LPH (Lembaga Pemeriksaan Halal). Selain dokumen, LPH juga akan menentukan biaya yang diperlukan. Proses ini memakan waktu dua hari kerja bila dokumen yang diminta telah lengkap semua.
- 7) BPJPH akan menginformasikan tagihan bayar ke pelaku usaha. Pastikan pembayaran dilakukan sesuai waktu yang telah ditentukan agar permohonan Anda tidak ditolak secara sepihak.
- 8) Lembaga Pemeriksaan Halal akan melakukan pengujian kehalalan produk selama 15 hari kerja.
- 9) Laporan hasil pemeriksaan akan diserahkan ke Majelis Ulama Indonesia (MUI).
- 10) Selanjutnya akan disidang fatwa oleh MUI dan hasil yang ada akan diinformasikan melalui aplikasi *SiHalal*.
- 11) Pemohon dapat mengunduh sertifikat halal yang sudah diterbitkan oleh BPJPH melalui aplikasi *SiHalal*.



Gambar 4. Proses pengajuan halal



Gambar 5. Proses pengajuan halal



Gambar 6. Web pada saat Berkas sudah disetujui dan menunggu untuk penerbitan halal

KESIMPULAN

Perizinan dan sertifikasi Halal, NIB, BPOM dan PIRT merupakan bagian yang penting dimiliki bagi masyarakat yang ingin memiliki usaha. Oleh sebab itu pengurusan ini didampingi oleh KKN Integrasi Desa Pulau Jambu mengenai Legalitas dari sebuah produk Sari Buah di Desa Pulau Jambu. Tujuan dari legalitas itu untuk meyakinkan dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap suatu produk yang di produksi.

Pengurusan perizinan dan legalitas ini dilakukan secara *online* tetapi data-data yang didapatkan dilakukan secara *offline* terhadap UKM Desa Pulau Jambu yang berada di Kelurahan Sei Betung. Pengurusan ini dilakukan melalui *website* yang dibantu oleh kelompok KKN Integrasi Universitas Riau. Perizinan dan legalitas ini terfokus hanya untuk produk minuman Sari Buah di Desa Pulau Jambu yang melibatkan Ibu-ibu PKK. Pendaftaran ini juga didampingi oleh Dosen Pembimbing Lapangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini terlaksana melalui hibah DIPA Universitas Riau Tahun 2023 dengan nomor kontrak 6500/UN19.5.1.3/AL.04/2023. Terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Angriawan, F. dan Mutiarin, D. (2019). Efektivitas Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap peredaran makanan impor oleh pedagang UMKM di Kota Pekanbaru. *Journal of Government and Civil Society*. 3(1): 47-61. <https://doi.org/10.20473/amnt.v5i3.2021.245-250>
- Budiarto, F. N. R., Amelia, K. S., Arindawati S., Mawardhany S. K., Belangi H. A. P., Mas'udah, K. W., dan Wuryandari, Y. (2022). Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam rangka pengembangan UMKM Desa Ngampungan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 1(2): 116-124.
- Indrawati, S. dan Rachmawati, A. F. (2021). Edukasi legalitas usaha sebagai upaya perlindungan hukum bagi pemilik UMKM. *Jurnal Dedikasi Hukum*. 1(3): 231-241. <https://doi.org/10.22219/jdh.v1i3.17113>
- Mardhotillah, R.R., Putri, E. B. P., Karya, D. F., Putra, R. S., Khusnah, H., Zhulqurnain, M.R.I., dan Mariati, P. (2022). Pelatihan sertifikasi halal dalam upaya peningkatan kepuasan pelanggan sebagai bagian dari *scale-up business* bagi UMKM. *Jurnal Surya Masyarkat*. 4(2): 238-246. <https://doi.org/10.26714/jsm.4.2.2021.238-246>
- Nussy, G. B. K. (2021). Gambaran penerapan prinsip higiene sanitasi makanan di kantin PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk, Tuban, Jawa Timur. *Journal Amerta Nutrition*. 5(3): 245-250. <https://doi.org/10.20473/amnt.v5i3.2021.245-250>
- Putra, P. A. A. (2017). Kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum nasional sebagai upaya perlindungan konsumen dalam hukum islam. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. 1(1): 150-165.
- Rahmana, A., Iriani, Y., dan Oktarina, R. (2012). Strategi pengembangan usaha kecil menengah sektor industri pengolahan. *Jurnal Teknik Industri*. 13(1): 14-21. <https://doi.org/10.22219/JTIUMM.Vol13.No1.14-21>
- Suhayati, M. (2017). Penyederhanaan izin usaha bagi pelaku usaha mikro dan kecil dari perspektif hukum: Studi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Negara Hukum*. 7(2): 235-258. <http://dx.doi.org/10.22212/jnh.v7i2.933>